

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh masyarakat. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Kekayaan wajib pajak yang tersimpan dalam sebuah bank mendapatkan suatu perlindungan yang sifatnya pribadi. Perlindungan bank terhadap data nasabah bank tersebut dalam dunia perbankan dikenal sebagai prinsip rahasia bank. Ketentuan mengenai rahasia bank di Indonesia diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan. Namun, terdapat pengecualian untuk kepentingan perpajakan yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU Perbankan yang didukung dengan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A UU KUP.

Namun, pemerintah memberlakukan aturan baru terkait data dan informasi perpajakan atau disebut juga *automatic exchange system of information* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan

Perpajakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Pengaturan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis dalam *Automatic Exchange System of Information* di Bidang Perpajakan dan Perbankan sebagai Upaya Pencegahan Praktik Penghindaran Pajak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan ini secara hierarki memperkuat eksistensi pelaksanaan AEOI di Indonesia. Pada prinsipnya dengan hadirnya PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 berjalan secara derogasi tidak menghapuskan keberadaan UU KUP dan UU Perbankan yang ada saat ini. UU KUP dan UU Perbankan tetap diberlakukan berjalan secara beriringan dengan PERPPU Nomor 1 Tahun 2017. Namun, ketika ada permasalahan yang spesifik mengenai pembukaan akses informasi perpajakan yang diatur oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2017, maka yang diberlakukan secara spesifik adalah PERPPU Nomor 1 Tahun 2017.

Sebelum perppu ini terbentuk, rahasia bank dan pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan telah berjalan dengan harmonis sebagaimana Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A UU KUP jo. Pasal 40 dan Pasal 41 UU Perbankan. Setelah PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 ini terbentuk, perppu ini mendukung UU KUP dalam mendapatkan data dan informasi keuangan nasabah wajib pajak karena sebelumnya DJP harus mendapatkan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan untuk

memperoleh keterangan atau bukti terkait data dan informasi keuangan yang selanjutnya atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan perintah tertulis kepada bank untuk memberikan keterangan atau bukti yang diperlukan untuk pemeriksaan pajak. Namun, setelah perppu ini dibentuk, maka DJP dapat langsung memperoleh data dan informasi keuangan wajib pajak tanpa melalui birokrasi yang tidak efektif. Namun, disisi lain prinsip rahasia bank untuk kepentingan perpajakan dihilangkan sebagaimana Pasal 8 PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 ini. Prinsip rahasia bank dapat ditembus hanya dalam konteks terkait data dan informasi perpajakan yang diatur oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 saja. Namun, diluar PERPPU Nomor 1 Tahun 2017, prinsip rahasia bank harus tetap ada karena rahasia bank *confidential* berkaitan dengan kepercayaan nasabah dalam menyimpan dana di bank.

Prinsip kerahasiaan bank sebenarnya tidak hilang begitu saja sebab kerahasiaan data dan informasi keuangan nasabah wajib pajak tetap ada di pihak DJP selaku penerima akses kerahasiaan data dan informasi keuangan nasabah wajib pajak sehingga masyarakat umum tidak mengetahui kerahasiaan data dan informasi keuangan nasabah wajib pajak. Namun, perppu ini belum menerapkan sanksi bagi DJP yang menyalahgunakan wewenangnya.

2. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terkait Penerapan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis dalam *Automatic Exchange System of Information* di Bidang Perpajakan dan Perbankan

Apabila terjadi hal yang menyimpang dalam kewenangan DJP untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi keuangan nasabah wajib pajak dapat dilakukan pelaporan *whistleblowing system* pada alamat wise.kemenkeu.go.id. dan penuntutan DJP terhadap tindak pidana yang hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar sebagaimana Pasal 34 dan Pasal 41 UU KUP jo. Pasal 322 KUHP. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan belum melindungi secara utuh karena di satu sisi Negara berkepentingan untuk menaikkan pemasukan pajak dengan adanya peraturan ini tapi di sisi lain kepentingan masyarakat terlindungi dalam perppu ini ditunjukkan dengan belum adanya sanksi yang tegas bagi DJP yang menyalahi kewenangannya. Perppu ini juga harus didukung peraturan lain agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan bagi oknum DJP yang berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengelola keuangan sehingga masyarakat memilih tidak menyimpan dana di bank.

Perlindungan terhadap rahasia data dan informasi wajib pajak masih mengikuti UU KUP yang terdapat dalam Pasal 34 yang menegaskan bahwa kerahasiaan data dan informasi keuangan yang ada pada DJP selaku

penerima penerima akses kerahasiaan data dan informasi keuangan nasabah wajib pajak tetap berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi wajib pajak. Apabila DJP yang melanggar Pasal 34 UU KUP, maka akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 41 UU KUP, yaitu DJP yang karena kealpaannya melanggar Pasal 34 UU KUP, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan, DJP yang karena sengaja melanggar Pasal 34 UU KUP, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Keduanya, hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. Selain sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 41 UU KUP, DJP juga dapat diancam pidana karena melanggar rahasia jabatannya sebagaimana dalam Pasal 322 KUHP

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Akademisi

Bagi kalangan akademisi penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai penerapan sistem pertukaran informasi otomatis (*automatic exchange system of information*) di Indonesia dan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait keterbukaan rahasia data dan informasi di bidang perpajakan dan perbankan.

2. Untuk Pemerintah

Bagi pemerintah beberapa mekanisme yang dapat digunakan dalam rangka penerapan sistem pertukaran informasi otomatis (*automatic exchange system of information*) di Indonesia dan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait keterbukaan rahasia data dan informasi di bidang perpajakan dan perbankan adalah dengan menyegerakan rancangan UU KUP dan UU Perbankan untuk segera dijadikan Undang-undang agar terjadi harmonisasi dalam implementasi kebijakan AEOI. Rancangan UU KUP dan UU Perbankan dapat memasukan klausul yang mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan demi menjaga akuntabilitas dan menjamin perlindungan data nasabah dari penyalahgunaan di luar kepentingan perpajakan. Selain itu, klausul tentang sistem teknologi informasi termasuk SOP pengawasan internal dan sanksi bagi aparatur DJP yang melakukan pelanggaran juga harus dimasukan dalam revisi UU KUP dan UU Perbankan.

3. Untuk Pembaca

Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai pengaturan sistem pertukaran informasi otomatis dalam *automatic exchange system of information* di bidang perpajakan dan perbankan dan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait penerapan sistem pertukaran informasi otomatis dalam *automatic exchange system of information* di bidang perpajakan dan perbankan. Serta penelitian ini

diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas bagaimana masyarakat memiliki perlindungan apabila nasabah wajib pajak dirugikan atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan DJP sebagai selaku penerima akses kerahasiaan data dan informasi keuangan nasabah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

